

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 121 TAHUN 2001
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 12 Mei 2000 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat

- a. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 12 Mei 2000 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus yang salinan naskah dalam bahasa Indonesia, Rusia dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Nopember 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

PERSETUJUAN PERDAGANGAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus, selanjutnya disebut Para Pihak.

Memperhatikan keberhasilan perkembangan di bidang perdagangan dan ekonomi kedua negara, dan

Berhasrat untuk mempromosikan lebih lanjut lagi perluasan dan peningkatan hubungan perdagangan dan ekonomi kedua negara atas dasar persamaan dan saling menguntungkan,

Dengan memepertimbangkan prinsip-prinsip Organisasi perdagangan Internasional.

Telah menyetujui sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan masing-masing negara, akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mempromosikan, memberikan kemudahan dan mengembangkan kerjasama ekonomi dan perdagangan antara kedua negara yang stabil dan berjangka panjang.

Pasal 2

Para Pihak harus saling memberikan perlakuan yang sama sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Umum di bidang Tarif dan Perdagangan mencakup:

- pungutan pembayaran pajak pada transaksi impor dan ekspor termasuk cara-cara pungutan pembayaran tersebut;
- peraturan yang berhubungan dengan perijinan pembebasan kepabean, pergudangan dan pengapalan;
- cara-cara pembayaran dan transfer pembayaran tersebut;
- peraturan yang berhubungan dengan penjualan, pembelian, transportasi, distribusi dan penggunaan barang-barang di pasar domestik.

Pasal 3

Para Pihak harus saling memberikan perlakuan yang tidak kurang daripada yang diberikan kepada negara lain manapun, dalam hal yang berhubungan dengan lisensi atau perijinan impor dan ekspor, yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan masing-masing negara.

Pasal 4

Ketentuan dalam pasal 2 dan 3, bagaimanapun, tidak berlaku terhadap pemberian atau kelangsungan dari :

- keuntungan-keuntungan dan perlakuan istimewa yang oleh salah satu Pihak telah diberikan kepada negara-negara tetangga dalam rangka untuk kemudahan perdagangan perbatasan.
- keuntungan-keuntungan dan perlakuan istimewa sebagai hasil dari setiap adanya kesatuan

- kepabeanaan dan/atau zona perdagangan bebas yang mana salah satu Pihak adalah anggota atau kemungkinan menjadi anggota.
- keuntungan-keuntungan yang diberikan kepada negara-negara berkembang sesuai dengan perjanjian-perjanjian internasional.

Pasal 5

Impor dan ekspor terhadap barang-barang dan jasa-jasa harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di kedua Negara, praktek-praktek perdagangan internasional berdasarkan pada kontrak-kontrak yang akan diputuskan antara perorangan dan badan-badan hukum kedua Negara. Para Pihak tidak bertanggungjawab atas kewajiban-kewajiban ataupun kerugian-kerugian dari perorangan dan badan-badan hukum, yang diakibatkan dari kontrak tersebut.

Pasal 6

Semua pembayaran yang timbul dari Persetujuan ini harus dilakukan dalam mata uang yang dapat dengan bebas dipertukarkan atau sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di negara salah satu Pihak.

Pasal 7

Para Pihak akan saling mendorong kontak-kontak antara perorangan dan badan hukum masing-masing negara, khususnya melalui pertukaran delegasi, partisipasi dalam pameran-pameran dan pertunjukkan-pertunjukkan, pertukaran informasi dengan maksud untuk memajukan hubungan dagang mereka.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing negara, masing-masing Pihak akan mengijinkan untuk mengimpor dan mengeksport kembali barang-barang yang dimaksudkan untuk kegiatan promosi dagang, seperti pameran-pameran dan pertunjukkan-pertunjukkan dan seminar yang diselenggarakan di Negaranya dan di negara Pihak lainnya.

Pasal 8

Para Pihak menyetujui bahwa Republik Indonesia dapat mendirikan perwakilan dagangnya di Republik Belarus dan bahwa Republik Belarus dapat mendirikan perwakilan dagangnya di Republik Indonesia. Status hukum dari perwakilan ini, fungsi-fungsinya dan lokasinya harus disetujui oleh Para Pihak.

Pasal 9

Hal-hal yang berkaitan dengan pemantauan terhadap pelaksanaan Persetujuan ini akan dipertimbangkan di dalam kerangka Komisi Bersama Antar Pemerintah Indonesia-Belarus untuk Kerjasama Perdagangan, Ekonomi dan Teknik yang dibentuk sesuai dengan pasal 5 Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik tanggal 12 Mei 2000.

Pasal 10

Persetujuan ini tidak menghalangi salah satu Pihak dari penerapan larangan atau pembatasan-pembatasan atas setiap tindakan yang dimaksudkan untuk melindungi keamanan masyarakat, perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, kekayaan nasional yang mempunyai nilai budaya, historis dan arkeologis. Namun demikian, larangan dan pembatasan tersebut tidak boleh merupakan suatu tindakan diskriminasi atau pembatasan terselubung terhadap perdagangan antara kedua negara.

Pasal 11

Para Pihak harus saling memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual sesuai dengan Persetujuan mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual yang terkait dengan Aspek-aspek Perdagangan sebagai bagian integral dari Keputusan Akhir yang merupakan perwujudan dari hasil Putaran Uruguay tentang Perundingan Perdagangan Multilateral yang ditandatangani di Marakesh pada tanggal 15 April 1994 dan peraturan dan perundang-undangan masing-masing negara, konvensi-konvensi internasional, dimana Republik Indonesia dan Republik Belarus ikut serta.

Pasal 12

Setiap perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui perundingan oleh Para Pihak atau melalui saluran-saluran diplomatik.

Jika setiap perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui perundingan atau melalui saluran-saluran diplomatik, perselisihan itu dapat diajukan ke arbitrase.

Pasal 13

Para Pihak akan menyediakan semua peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan perdagangan, termasuk bea cukai dan tatacara kepabeanan, investasi, pajak, perbankan, asuransi dan jasa keuangan lainnya, angkutan dan tenaga kerja.

Para Pihak akan saling menginformasikan setiap perubahan tarif atau nomenklatur statistik mereka, bea cukai atau setiap keputusan yang diambil sesuai dengan prosedur yang berlaku yang berkaitan dengan klasifikasi produk-produk yang tercakup dalam Persetujuan ini.

Pasal 14

Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan bahwa prosedur internal untuk berlakunya Perjanjian ini telah dipenuhi. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu setiap 1 (satu) tahun kecuali salah satu Pihak mengakhiri Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis paling sedikit 6 bulan sebelum masa Persetujuan ini berakhir.

Salah satu Pihak dapat meminta secara tertulis perbaikan atau perubahan terhadap Persetujuan ini. Setiap perbaikan atau perubahan yang telah disetujui oleh Para Pihak akan mulai berlaku pada tanggal yang akan ditentukan oleh Para Pihak.

Perbaikan atau pengakhiran Persetujuan ini tidak akan memberikan dampak terhadap berlakunya pengaturan-pengaturan, kontrak-kontrak dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan atas dasar Persetujuan ini dan yang belum dilaksanakan secara penuh pada saat perbaikan dan pengakhiran Persetujuan ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2000 dalam rangkap dua dalam bahasa Indonesia, Rusia dan Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran atas Persetujuan ini, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.